

2

**Menjadi anggota Panitia/Badan pada Lembaga
Pemerintah**

SEBAGAI ANGGOTA

Periode 2012 sd 2016



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 182 /KPTS/013/2012

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI JAWA TIMUR MASA JABATAN 2012-2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Anggota Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) Terpilih Masa Jabatan Tahun 2012-2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Anggota Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2012-2016 adalah sebagai berikut :
1. IMANUEL YOSUA TJIPTO SOEWARNO, S.Th.
 2. NUNING RODIYAH, S.Pd.I.
 3. HARDLY STEFANO FENELON PARIELA, SE.
 4. SUPRAPTO, S.H,MH.
 5. ASSISTRIADI WIDJISENO, S.T.
 6. DENI WICAKSONO, S.Sos.
 7. Dr. WAHIDAHWATI, S.E, M.Si, Ak.
- KEDUA : Menugaskan Anggota Komisi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. menerima pengaduan, memeriksa dan menyelesaikan setiap sengketa pelayanan publik;
 - b. membuat pengaturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa pelayanan publik yang bersifat non litigasi;
 - c. melakukan verifikasi dan mediasi antara para pihak yang bersengketa dalam pelayanan publik; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat;
 - e. melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan mempublikasikan kepada masyarakat.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada masing-masing Anggota Komisi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan honorarium Anggota Komisi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2012



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Anggota Komisi Pelayanan Publik dimaksud.
-